

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Mulyadi

Ketua Jurusan

Yohanes Indrayono

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Akt., C.Fr.A.) (Dr. Yohanes Indrayono, MM, SE, Ak)

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 08 Maret 2013

Inge Anggraini
022107018


Menyetujui,

Dosen Penilai



(Hj. Fazariah Mahruzar., MM., Dra., Ak)

Pembimbing



(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak)

Co. Pembimbing



(Patar Simamora., MSi., SE)

H

James F

ABSTRAK

INGE ANGGRAINI. NPM 022107018. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dibawah bimbingan: KETUT SUNARTAdan PATAR SIMAMORA.

Dalam pemunggutan pajak, Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Dimulai sejak 1 April 1985, sistem *self assessment* dibidang perpajakan telah diberlakukan untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Dengan diterapkannya sistem *self assessment* di Indonesia, Pemerintah perlu mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT Masa). Untuk mengetahui apakah telah diisi dengan lengkap dan memastikan kebenaran perhitungannya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor perlu melakukan pemeriksaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Kualitatif dan Kuantitatif (nonstatistik) dan jenis penelitian yaitu Deskriptif Eksploratif.

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan cara melakukan penelitian SPT Masa PPN. Kriteria SPT Masa PPN yang dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan PMK No.199/PMK/.03/2007 adalah Wajib Pajak yang menyatakan SPT Masa PPN Lebih Bayar. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku melalui tahap-tahap pemeriksaan yaitu: persiapan pemeriksaan PPN, pelaksanaan pemeriksaan PPN dan pelaporan pemeriksaan PPN. Hasil dari pemeriksaan tersebut diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan SKPKB, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sedangkan apabila diterbitkan SKPLB, maka pemerintah Wajib mengembalikan kelebihan tersebut. Pengembalian tersebut mengakibatkan penerimaan PPN menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PPN.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Segala puji bagi Allah SWT dan Shalawat serta salam dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada Keluarga dan para SahabatNya beserta kaum Muslimin yang mengikuti jejaknya sampai hari kemudian. Alhamdulillah, Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta kehendakNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul “Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, dorongan serta kritikan yang membangun. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Sunaidi, Ibu Darmawani, Kakak dan Adikku yang tak henti memberikan doa, kasih sayang serta dukungan moral dan materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi MM., SE., Akt., CFr.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE, selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak selaku Dosen Penilai Sidang Skripsi Akuntansi.

6. Bapak Ketut Sunarta, MM.,SE.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Patar Simamora, MS.i,SE., selaku Dosen Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
9. Kepala Kantor dan Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2007 Akuntansi khususnya Kelas A atas bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman terdekat Rany Maulia Puspita, Ayu Agil, Rosi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Dan teman satu perjuangan sukasa Irma Ismayanti, Yutta Putri Utami, Delita Restu yang selalu bersama-sama penulis dalam mengerjakan seminar sampai skripsi.
12. Teman satu kosan, Inong, Elies, Nurul, dan Adul, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang dibuat ini belum sempurna mengingat keterbatasan yang miliki. Oleh karena itu, apabila dalam skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, kehilafan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritikan yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bogor, Maret 2013

Penulis

serta jujur dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah salah satu unit operasional pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan guna memastikan telah diisi dengan lengkap serta mengetahui kebenaran perhitungan dan pengisiannya.

Berikut ini penulis menyajikan data target dan realisasi penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Bogor

Tahun	Target Penerimaan PPN (Rp)	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	% Realisasi Penerimaan PPN
2007	229.271.652.000	109.215.010.382	45%
2008	137.398.054.771	112.602.894.665	82%
2009	398.809.400.000	293.354.654.745	74%
2010	197.733.250.000	176.488.693.371	89%

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan tabel 10. di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007-2010, target penerimaan PPN pada tahun 2007-2010, target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak tercapai. Target penerimaan PPN

pada tahun 2007 tidak tercapai sebesar 55%, tahun 2008 tidak tercapai sebesar 18%, tahun 2009 tidak tercapai sebesar 26%, dan pada tahun 2010 tidak tercapai sebesar 11%.

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai upaya meningkatkan penerimaan PPN. Tidak sedikit Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan atau Surat Pemberitahuan yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengakibatkan target penerimaan PPN tidak tercapai. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak sangat penting dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap pelaporan SPT Masa PPN agar dapat mengetahui kebenarannya.

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dicapai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?

6. Bapak Ketut Sunarta, MM.,SE.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Patar Simamora, MS.i,SE., selaku Dosen Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
9. Kepala Kantor dan Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2007 Akuntansi khususnya Kelas A atas bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman terdekat Rany Maulia Puspita, Ayu Agil, Rosi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Dan teman satu perjuangan sukasa Irma Ismayanti, Yutta Putri Utami, Delita Restu yang selalu bersama-sama penulis dalam mengerjakan seminar sampai skripsi.
12. Teman satu kosan, Inong, Elies, Nurul, dan Adul, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang dibuat ini belum sempurna mengingat keterbatasan yang miliki. Oleh karena itu, apabila dalam skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, kehilafan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritikan yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bogor, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	12
1.6. Hipotesis Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak.....	14
2.1.1. Pengertian Pajak	14
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.3. Jenis-jenis Pajak	15
2.2. Pemeriksaan Pajak.....	16
2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	17
2.2.2. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak.....	18
2.2.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak	19
2.2.4. Klasifikasi Pemeriksaan Pajak.....	20
2.2.5. Standar Pemeriksaan Pajak.....	22
2.2.6. Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	24
2.2.7. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak	26
2.3. Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	27
2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	27

2.3.2.	Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai...	28
2.3.3.	Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	29
2.3.4.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	32
2.3.5.	Faktur Pajak.....	32
2.3.6.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	33
2.4.	Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	34
 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN		
3.1.	Objek Penelitian	38
3.2.	Metode Penelitian.....	38
3.2.1.	Desain Penelitian	38
3.2.2.	Operasionalisasi Variabel.....	41
3.2.3.	Prosedur Pengumpulan Data	42
3.2.4.	Metode Analisis	43
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum KPP Pratama Bogor.....	45
4.1.1.	Sejarah Singkat dan Perkembangan KPP Pratama Bogor	45
4.1.2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor	47
4.1.3.	Wilayah Kerja KPP Pratama Bogor.....	50
4.2.	Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian	50
4.2.1.	Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor	50
4.2.1.1.	Persiapan Pemeriksaan PPN	53
4.2.1.2.	Pelaksanaan Pemeriksaan PPN	63
4.2.1.3.	Penyelesaian Pemeriksaan PPN	73
4.2.2.	Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor	80
4.2.3.	Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor	83
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan.....	91
5.2.	Saran.....	95
 JADUAL PENELITIAN		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. : Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Bogor	3
Tabel 2. : Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak	18
Tabel 3. : Operasionalisasi Variabel	41
Tabel 4. : SPT Masa PPN Tahun 2007-2010 KPP	51
Tabel 5. : Faktur Pajak yang telah dipelajari Tahun 2007-2010.....	54
Tabel 6. : Jumlah SPT Tahunan yang lengkap dan tidak Tahun 2007-2010	57
Tabel 7. : Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa Tahun 2007-2010	59
Tabel 8. : SPT Masa PPN Lebih Bayar Tahun 2007-2010.....	63
Tabel 9. : Jumlah Wajib Pajak Tahun 2007-2010	65
Tabel 10. : SKPKB yang diterbitkan Tahun 2007-2010	74
Tabel 11. : SKPKBT yang diterbitkan Tahun 2007-2010.....	75
Tabel 12. : SKPLB yang diterbitkan Tahun 2007-2010	76
Tabel 13. : SKPKN yang diterbitkan Tahun 2007-2010	77
Tabel 14. : SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN yang diterbitkan tahun 2007-2010	
Tabel 15. : Target dan Realisasi PPN pada Tahun 2007-2010	82
Tabel 16. : SKPKB yang diterbitkan dalam Rupiah (Rp) Tahun 2007-2010	
Tabel 17. : SKPKBT yang diterbitkan dalam Rupiah (Rp) Tahun 2007-2010	
Tabel 18.: SKPLB yang diterbitkan dalam Rupiah (Rp) Tahun 2007-2010	
Tabel. 20: Jumlah PKP pada Tahun 2007-2010	86
Tabel 21. : Target dan Realisasi PPN Tahun 2007-2010	87

Gambar 1. : Paradigma Penelitian 12

Hal

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2007-2010 pada KPP Pratama Bogor.**
- Lampiran 2. : Peraturan Dirjen Pajak mengenai Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPn Bm.**
- Lampiran 3. : Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.**
- Lampiran 4. : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 Tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Direktur Jenderal Pajak.**
- Lampiran 5. : Struktur Organisasi pada KPP Pratama Bogor**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak dapat dikatakan sebagai kewajiban Warga Negara kepada Pemerintah yang bersifat memaksa. Dalam berbagai literatur, Pajak diatur dalam undang-undang sebagai sebuah sistem yang legal. Pajak memiliki tingkatan penelitian yang luas meskipun bidang pajak terbatas pada konsep peraturan. Banyak aspek yang dibahas dalam perpajakan, mulai dari subjek pajak hingga peraturan yang melekat pada setiap subjek dan objek pajak. Pembahasan pajak menjadi menarik jika dihubungkan dengan konsep dasar pajak sebagai acuan untuk memulai penelitian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 sebesar Rp 280 triliun atau 77,7% berasal dari penerimaan pajak dan sisanya merupakan penerimaan bukan pajak. Sedangkan APBN untuk tahun 2010, target penerimaan pajak ditingkatkan menjadi Rp 347 triliun atau 78,3% dari total penerimaan dalam negeri. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung (contohnya Pajak Penghasilan) dan pajak tidak langsung (contohnya Pajak Pertambahan Nilai, bea materai, dan bea balik nama). Dilihat dari sisi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran. Namun, tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan pada Orang Pribadi atau Badan yang penghasilannya lebih besar dari PTKP. Hal ini tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat

dilimpahkan ke orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi dibidang industri, jasa, dan perdagangan yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu, walaupun seseorang belum memiliki NPWP, maka tetap terkena PPN yang dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Secara formal, sistem hukum di Indonesia menganut asas hukum *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Namun, setiap berurusan dengan hukum, vonis masyarakat biasanya datang lebih cepat dan mendahului apa yang sebenarnya terjadi dan diputuskan. Kekhawatiran ini meliputi sebagian besar Wajib Pajak. Ketika menerima surat panggilan pemeriksaan dari Kantor Pajak, yang pertama kali dalam benak Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak adalah perasaan bersalah dan takut salah.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Dalam sistem perpajakan *self assesstment*, pemeriksaan menjadi penting untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri. Sistem *self assesstment* diterapkan dengan asumsi bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya,

3. **Bagaimanan peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?**

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didukung data dan informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi penulis

Makalah ini merupakan sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang perpajakan.

3. **Bagaimanan peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?**

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didukung data dan informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi:

1. **Kegunaan Teoretis**
 - a. **Bagi penulis**

Makalah ini merupakan sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang perpajakan.

3. Bagaimanan peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didukung data dan informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi penulis

Makalah ini merupakan sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang perpajakan.

3. **Bagaimanan peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?**

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didukung data dan informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi penulis

Makalah ini merupakan sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang perpajakan.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi sebagai bahan acuan/referensi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan, serta melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam mengoptimalkan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Perpajakan di masa mendatang.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan sebagai penerimaan negara yang utama. Dalam pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Sejak awal tahun 1984, sistem *self assessment* di bidang perpajakan telah diberlakukan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dimulai sejak 1 April 1985.

Sistem *Self Assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan *wewenang* kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem *self*

assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, membayar pajak terutang yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak bersangkutan terdaftar dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Dengan diterapkannya sistem *self assessment* di Indonesia, Pemerintah perlu mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk mengetahui apakah telah diisi dengan lengkap dan memastikan kebenaran perhitungannya, maka Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti-bukti berupa buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak bukan mencari-cari kesalahan Wajib Pajak, tetapi menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berwenang melakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT Wajib Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Pajak keluaran dan pajak masukan selama satu bulan atau satu masa pajak diperhitungkan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Jika pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN lebih bayar yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau diperhitungkan/dikompensasikan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya.

Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka dilakukan pemeriksaan dengan cara menelusuri Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Akan tetapi, tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK/03/2007 dalam Pasal 3 ayat (3) adalah Wajib Pajak yang dalam menyampaikan Surat Pemberitahuannya menyatakan Lebih Bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Bagi PKP, fungsi Surat Pemberitahuan sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT yang digunakan adalah SPT Masa 1108.


Faktur pajak diperlukan sebagai bukti adanya transaksi dan untuk mengetahui faktur tersebut sesuai dengan kriteria perpajakan dan memastikan tidak ada faktur fiktif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor bertugas melakukan pemeriksaan pajak yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

Dalam pemeriksaan pajak, Tim Pemeriksa Pajak harus melakukan tahap-tahap pemeriksaan agar sesuai prosedur pemeriksaan pajak yang berlaku. Adapun prosedur pemeriksaan pajak atas PPN dengan melakukan Persiapan Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pelaporan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan pajak umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan Pajak (Nothit) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor melakukan pemeriksaan dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui jumlah realisasi penerimaan pajak, karena dengan pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan akan membawa dampak positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, Pemerintah berperan untuk melaksanakan pemeriksaan agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi optimal. Tidak hanya Pemerintah, Wajib Pajak juga berperan penting dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak, karena dengan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat membantu dalam pembangunan negara. Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai berperan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diteliti lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor belum efektif.
3. Pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai berperan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Teori dan definisi pajak telah diberikan oleh para ahli.

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Adriani dalam Tunggal Anshari, (2008, 3) pajak didefinisikan sebagai:

Pajak adalah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa balik khusus terhadapnya.

Menurut Fiedmann dalam Tunggal Anshari, (2008, 4) berpendapat bahwa:

Pajak adalah prestasi yang terhutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

UU No. 28 Tahun 2007 mengungkapkan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan mengenai pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang pengenaanya harus memiliki dasar peraturan yang legal serta tidak ada

manfaat secara langsung yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

(Mardiasmo, 2011, 7)

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

manfaat secara langsung yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

(Mardiasmo, 2011, 7)

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)
 - c. Bea Materai
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - e. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - 2) Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(Mardiasmo, 2011,13)

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Pasal 1 angka 25 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011: 49) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Alvin A. Arens (2009: 4) pemeriksaan adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Aktivitas pendukung pemeriksaan pajak perlu

dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan pengawasan dan bimbingan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksaan pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Tabel 2.
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

No.	Peraturan	Tentang
1.	UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007	Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
2.	PP No. 80 Tahun 2007	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
3.	PMK No.199/PMK/03/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
4.	Per Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
5.	Per Dirjen Pajak No.PER-20/PJ/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
6.	PMK No.202/PMK/03/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana dibidang Perpajakan
7.	Per Dirjen Pajak No.PER-122/PJ.2006	Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
8.	Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.04/2008	Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Yustinus Prastowo, 2009,170

2.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertujuan untuk:

1. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Untuk tujuan lain dalam melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, meliputi:
 - a. Pemberian NPWP secara jabatan,
 - b. Penghapusan NPWP,
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP,
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan,
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan neto (NPPN),
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan,
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil,
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN,
 - i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak,
 - j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian,
 - k. Sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, dan atau

1. Memenuhi permintaan informasi Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

(Pardiat, 2007, 12-13)

2.2.4 Klasifikasi Pemeriksaan Pajak

Klasifikasi pemeriksaan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. Berdasarkan tujuan, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Ruang lingkup cakupan, pemeriksaan terhadap satu jenis pajak atau periode pajak dan beberapa atau seluruh jenis pajak atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
3. Jenis pemeriksaan berdasarkan bobot risiko.

Dalam klasifikasi ini pemeriksaan pajak dibagi menjadi:

- a. Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak.
- b. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktur Jenderal Pajak dalam Jangka Pajak. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan

dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

4. Kriteria Pemeriksaan.

Berdasarkan klasifikasi ini pemeriksaan pajak dibagi menjadi:

- a. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-undang KUP.
- b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara komputerisasi atau manual.

5. Pemeriksaan Khusus

Dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko berifat *bottom up* (dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib Pajak yang dilakukan secara manual oleh KPP dan disampaikan kepada Kanwil DJP sebagai atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat *top down* (dari atas ke bawah), yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan yang dilakukan Kepala Kanwil DJP atau Intelijen dan penyidikan serta hasil analisis risiko

ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya data dan informasi atau pertimbangan DJP.

6. Pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

(Yustinus Prastowo, 2009, 173)

2.2.5 Standar Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak bertugas melakukan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, antara lain:

1. Standar umum, yaitu standar pemeriksaan yang merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pemeriksaan pajak yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak serta menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, dan penegakan terhadap berbagai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk penegakan terhadap batasan waktu yang telah ditetapkan.
2. Standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu standar pemeriksaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan yang berkaitan dengan proses

pelaksanaan pemeriksaan pajak secara nyata dan berkaitan dengan penelusuran bukti-bukti perpajakan Wajib Pajak. Standar ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Temuan pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri supervisor, seorang ketua tim, serta seorang atau lebih anggota tim.
- e. Tim pemeriksa pajak, sebagaimana dimaksud dalam poin dapat dibantu seorang atau lebih dengan keahlian tertentu yang telah ditunjuk DJP sebagai ahli seperti penerjemaah bahasa, ahli dibidang teknologi informasi, dan pengacara. Ahli tersebut merupakan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal & ayat (2) PMK No.199/PMK.03/2007, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pajak harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara singkat dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang adanya penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait pemeriksaan.
 - b. Laporan Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain mengenai Penugasan Pemeriksaan, Identitas Wajib Pajak, Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data/informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, perhitungan pajak terutang, simpulan dan usul Pemeriksaan Pajak.

(Pardiat, 2007, 20-23)

2.2.6 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan pajak, Tim Pemeriksa Pajak Harus melakukan tahap-tahap pemeriksaan agar sesuai prosedur pemeriksaan pajak yang berlaku. Adapun prosedur pemeriksaan pajak atas PPN sebagai berikut:

1. **Persiapan Pemeriksaan, meliputi:**
 - a. Mempelajari berkas pajak atau data lain yang tersedia berupa **Faktur Pajak**.
 - b. Melakukan analisis terhadap **SPT Masa PPN**.
 - c. **Identifikasi masalah**.
 - d. **Pengenalan lokasi Wajib Pajak**.
 - e. **Menentukan ruang lingkup pemeriksaan PPN**.
 - f. **Menyusun program pemeriksaan, meliputi program pemeriksaan, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai**.
 - g. **Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam**.
 - h. **Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3, dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai**.
2. **Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, meliputi:**
 - a. **Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di Kantor Pajak (dalam hal pemeriksaan kantor)**.
 - b. **Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan**.
 - c. **Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan**.
 - d. **Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, jika diperlukan atau diwajibkan**.
 - e. **Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan**.
 - f. **Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak**.

g. Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan Wajib Pajak.

3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan Pajak (Nothit) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPKLB, SKPKN).

(Yustinus Prastowo, 2009, 181-182)

2.2.7 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksaan Pajak

Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.
2. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
3. Memerlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
4. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
6. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan.

7. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama tujuh hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
10. Melakukan pembahasan akhir pemeriksaan jika Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
11. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Yustinus Prastowo, 2009, 176)

2.3 Efektifitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Ruang lingkup cakupan pemeriksaan yang akan dibahas penulis adalah pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai.

Djoko Muljono (2008, 1) menyatakan bahwa:

PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa yang ditransaksikan. Nilai tambah adalah nilai yang dihasilkan (manufaktur, distributor, agen

periklanan dll) yang ditambahkan bahan baku atau pembelian sebelum dijual berupa barang jasa.

Ragbendra (2010, 319)

Value Added Tax, is a tax levied on businesses on the value they add to their purchases of raw materials and goods and services.

Jadi Pajak Pertambahan Nilai dapat diukur dengan cara mengurangi nilai output dengan nilai input.

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang menjadi Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan pasal UU PPN tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama Satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,-. (Siti Resmi, 2007,5)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun Objek PPN sebagaimana diatur dalam Undang-undang PPN Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D antara lain:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha,
2. Impor BKP,

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean,
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean,
6. Ekspor BKP oleh PKP,
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dan atau
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

(Untung Sukardji, 2008, 15-16)

2.3.3 Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana diketahui hampir semua barang/jasa yang digunakan masyarakat dapat dikenakan PPN, namun ada pula jenis barang yang tidak dikenakan PPN, antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau pengorbanan yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam yang beryodium maupun tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis yang diserahkan dokter, perawat, rumah sakit, psikolog, termasuk dukun, paranormal, dan sejenisnya.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti jasa yang diberikan panti wreda, panti asuhan, yayasan rehabilitasi sosial, jasa pemakaman, dan jasa pemadam kebakaran.
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko, yaitu jasa pengiriman surat yang dilakukan PT Pos Indonesia.
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah-rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau jasa dakwah, dan jasa lainnya dibidang keagamaan.
6. Jasa di bidang pendidikan yang diselenggarakan siapa pun dengan nama apa pun, meliputi jenis pendidikan formal, seperti pendidikan

tingkat dasar (Sekolah Dasar), pendidikan tingkat menengah, (seperti Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum), pendidikan tinggi, maupun pendidikan formal (seperti kursus, pelatihan), dan lain-lain.

7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan karena oleh Pemerintah Daerah sudah dikenakan Pajak Hiburan.
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat, air dan angkutan udara luar negeri.
10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa Penyediaan Tenaga Kerja sepanjang Pengusaha Penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa di bidang perhotelan, meliputi jasa persewaan kamar untuk penginapan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
12. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah secara umum, meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instalasi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian izin Usaha Perdagangan, pembuatan Kartu

Tanda Penduduk, pemberian Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Sejenisnya.

(Untung Sukardji, 2008, 21-23)

2.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dapat berupa harga jual, nilai penyerahan, nilai impor dan berbagai nilai lainnya yang dijadikan dasar perhitungan PPN. Tarif besarnya PPN menggunakan tarif tunggal sebesar 10% sebagai tarif umum, namun pada kegiatan tertentu tarif PPN dapat diubah sampai 0%, atau menggunakan tarif efektif. (Djoko Muljono, 2008, 2).

2.3.5 Faktor Pajak

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak sebagai bukti atas penyerahan BKP dan atau JKP. Adapun pengertian Faktur Pajak sebagai berikut:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP, untuk melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur pajak diperlukan oleh pengusaha kena pajak sebagai bukti adanya transaksi. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Agar memenuhi persyaratan formal Faktur Pajak paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.

3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
6. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(Manihuruk, 2010, 58)

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah.

Untuk itu pemerintah memperkenakan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak Gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan jasa Kena Pajak, meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

2.3.6 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan wajib membuat faktur pajak sebagai bukti adanya transaksi. Bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib memungut PPN yang disebut Pajak Keluaran (PK). Sedangkan bagi

PKP yang menerima BKP dan atau memanfaatkan JKP dipungut PPN yang disebut Pajak Masukan (PM). (Casavera, 2009, 178),

Pajak masukan dan pajak keluaran dalam satu masa pajak diperhitungkan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Jika pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan kurang bayar dan harus disetorkan ke Kas Negara. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan lebih bayar dan dapat dimintakan kembali.

Pengusaha Kena Pajak yang kurang bayar wajib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan selisih kurang bayar tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana PKP tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pembayaran dan pelaporan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak tersebut merupakan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.4 Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam sistem *self assesment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada sistem ini, penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak dan Wajib Pajak harus mengambil peranan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya

kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan Pemerintah kepada masyarakat, sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya pelaksanaan hukum dan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak. Selama ini pelaksanaan hukum belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari masih banyaknya subjek pajak potensial yang belum menjadi Wajib Pajak, dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung secara benar oleh Wajib Pajak, maupun banyaknya hutang pajak yang belum dibayar. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dimulai dari penelitian atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak ke KPP sedangkan pelaksanaan hukum salah satunya dilakukan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Diaz Priantara, 2009, 66).

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor atau Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi,

3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran,
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Anastasia Diana, 2009, 79)

Pemeriksaan untuk kasus nomor 2 (dua) sampai dengan 4 (empat), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Ruang lingkup pemeriksaan yang akan dibahas merupakan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan menurut standard dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan PPN yaitu persiapan Pemeriksaan PPN, pelaksanaan pemeriksaan PPN dan laporan pemeriksaan PPN. Di dalam pelaporan pemeriksaan PPN Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan (Nothit) yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila Pemeriksaan Pajak menerbitkan SKP

Lebih Bayar, maka Pemerintah mengembalikan kelebihan tersebut kepada PKP. Akibat pengembalian tersebut, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kas Negara menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 64, Bogor 16122.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain Penelitian adalah sebuah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang mencakup

1. Jenis, Metode, Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Eksploratif, yaitu menggambarkan objek yang diteliti kemudian menghimpun informasi awal yang akan membantu dalam menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

b. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Studi Kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti dan interaksinya dengan lingkungan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian, mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

c. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah Komparatif, yaitu membandingkan suatu variable atau objek penelitian, antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda untuk mengetahui Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Groups*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon group atau unit fungsional dari suatu organisasi pada

**Seksi Fungsional Pemeriksaan dan Pengolahan Data dan
Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.**

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan dalam proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasi variabel penelitian dalam dua kelompok:

1. **Variabel independen (Variabel bebas/tidak terikat) adalah variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Variabel Independen adalah peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai.**
2. **Variabel Dependen (variabel tidak bebas/terikat) adalah variabel yang dapat dipengaruhi keberadaan variabel independen. Variabel dependen adalah efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

Adapun Operasionalisasi variabel dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor

Skala	Ukuran	Indikator	Variabel/ Sub Variabel
Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah berkas yang telah dipelajari 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari berkas pajak atau data lain yang tersedia berupa faktur pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Atas PPN Sub Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan • Pemeriksaan
Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis terhadap SPT PPN yang telah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Pajak
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang telah diidentifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi masalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian lokasi
Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Wajib Pajak yang telah disurvey 	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengunjungi lokasi
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup PPN yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan ruang lingkup pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengunjungi ruang lingkup pemeriksaan
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemeriksaan yang telah disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program pemeriksaan prosedur yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam yang akan dipinjam
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Buku catatan, dan dokumen yang dipinjam 	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan buku, catatan, dan dokumen pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili
Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pemeriksaan yang telah disiapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian atas pengendalian internal
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian pengendalian internal yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian internal
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemeriksaan yang telah dimulakhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Penutupan ruang lingkup dan program pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ketiga yang terlibat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kertas kerja kepada pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kertas kerja pemeriksaan
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas kerja yang telah disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa hasil pemeriksaan
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>Closing</i> Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>Closing</i> conference dengan Wajib Pajak
Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Closing conference</i> yang telah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan dan audit yang diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan dan audit yang diterbitkan
Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota perhitungannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Pajak
Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Target Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Pada riset kepustakaan ini data yang di kumpulkan melalui membaca dan mempelajari teori-teori serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yaitu data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Pada penulisan skripsi ini penelitian dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan peranan pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai terhadap efektifitas penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Staf Seksi Fungsional Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

3.2.4. Metode Analisis

Metode analisa yang digunakan penulis yaitu deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang kemudian dipelajari dan dianalisa lebih lanjut.

Penelitian dilakukan dengan Pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, kemudian dilakukan persiapan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan mengetahui keadaan SPT Masa PPN pada KPP Prtama Bogor. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah SPT Masa PPN yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang dinyatakan kurang bayar, lebih bayar dan nihil.

Untuk mengetahui kebenaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN. Dalam setiap pemeriksaan SPT Masa PPN pemeriksa melakukan analisis risiko, yaitu proses penilaian resiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan Pengusaha Kena Pajak dalam kategori resiko sangat rendah, rendah, menengah dan tinggi. PPN Lebih Bayar yang mempunyai resiko sangat rendah dan rendah dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan yang mempunyai

resiko menengah dan tinggi yang dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, dengan demikian dapat diketahui berapa jumlah dari SPT Lebih Bayar yang diperiksa.

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan serangkaian prosedur audit dan pengumpulan bukti audit sebagai bahan evaluasi atas kewajaran penyusunan dan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak atau terperiksa. Penelitian dilakukan dengan penelusuran kelengkapan SPT Masa PPN dan penelitian kebenaran pengisian SPT beserta lampirannya.

Hasil dari pemeriksaan pajak dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pajak secara rinci, ringkas, sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pajak yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan pajak dan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak, hasil pemeriksaan dapat ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), dengan demikian dapat diketahui apakah pemeriksaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah tercapai dan efektif.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

4.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Pada tahun 2000 dimulai reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan terbentuknya KPP WP besar dan diikuti KPP Madya dan KPP Pratama yang dibentuk pertama kali di Jakarta. Pada bulan Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Karikpa Bogor disatukan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan organisasinya. Visinya adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan misi yaitu menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-undang yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kegiatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah terstruktur dengan baik sesuai dengan masing-masing bagian. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai tugas

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi.
12. Pembetulan ketetapan pajak.

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

14. Pelaksanaan administrasi kantor.

Tugas pokok dan fungsi yang diperankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan mandat dari Direktorat Jenderal Pajak berupa pencapaian target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor berusaha menjadi aparat yang *accountable* yang mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggung jawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi secara transparan.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor ialah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat. KPP Pratama Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai Struktur organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;

- f. Seksi Ekstensifikasi dan Perpajakan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya tugas masing-masing Seksi dan Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah sebagai berikut :

1. Sub bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *e-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyusunan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan

Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

4.1.3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Adapun Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bogor Selatan.
2. Kecamatan Bogor Utara.
3. Kecamatan Bogor Barat.
4. Kecamatan Bogor Timur.
5. Kecamatan Bogor Tengah.
6. Kecamatan Tanah Sareal.

4.2 Bahasan Identifikasi dan tujuan Penelitian

4.2.1. Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat ukur dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut dilaksanakan oleh Kantor-kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai dengan domisili Wajib Pajak berada. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, berikut adalah data keadaan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bogor.

Tabel 4.
SPT Masa PPN Tahun 2007-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Keterangan	2007	2008	2009	2010
SPT Masa PPN yang diterima:				
Nihil	3.895	4.320	4.802	4.965
Kurang Bayar	2.832	3.221	3.447	3.735
Lebih Bayar	1.438	1.518	1.164	1.268
Jumlah SPT Masuk	8.165	9.059	9.413	9.968

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan Tabel 4 Tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 jumlah SPT Masa PPN Nihil yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yaitu berjumlah 3.895 SPT, sedangkan pada tahun 2008 SPT Nihil meningkat sebanyak 425 SPT menjadi 4.320 SPT, sedangkan pada tahun 2009 SPT Nihil berjumlah 4.802, dan pada tahun 2010 SPT meningkat sebanyak 163 SPT menjadi 4.965 SPT Nihil.

Sedangkan SPT Masa PPN yang Kurang bayar pada tahun 2007 berjumlah 2.832 SPT, pada tahun 2008 meningkat sebanyak 389 SPT menjadi 3.221 SPT. Pada tahun 2009 SPT berjumlah 3.447 SPT, yang pada tahun 2010 meningkat sebanyak 288 SPT menjadi 3.735 SPT.

Pada SPT Masa PPN yang lebih bayar pada tahun 2007 berjumlah 1.438 SPT, pada tahun 2008 meningkat sebanyak 80

SPT. Pada tahun 2009 jumlah SPT yaitu 1.164 SPT, dan mengalami kenaikan jumlah sebanyak 104 SPT, yaitu menjadi 1.268 SPT. Total keseluruhan SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar, lebih bayar dan nihil pada tahun 2007 yaitu sebesar 8.165 SPT, pada tahun 2008 sebesar 9.059 SPT, tahun 2009 sebesar 9.413 SPT dan pada tahun 2010 sebesar 9.968 SPT.

Untuk mengetahui kebenaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masa PPN, maka dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN yang mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam proses pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, terdapat tahap-tahap pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
4. Tugas Tambahan
5. Tindak Lanjut

4.2.1.1. Persiapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dilakukan pemeriksaan terhadap SPT masa PPN. Akan tetapi, tidak semua SPT Masa PPN dilakukan pemeriksaan, Kriteria SPT Masa PPN yang dilakukan pemeriksaan adalah Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT dan Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.

Pelaksanaan proses Persiapan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah:

1. Mempelajari berkas pajak atau data lain yang tersedia berupa faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak terdiri atas dua jenis faktur, yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana.

Dengan cara mempelajari Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang berupa faktur pajak dan berikut bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha, kewajiban perpajakannya, susunan pemegang saham dan pengurus dan sistem atau keanggotaan usahanya.

Tabel 5.
Faktur Pajak yang telah dipelajari
Tahun 2007-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Faktur pajak standar	245	260	310	330
Faktur pajak sederhana	60	75	90	120
Jumlah	305	335	400	450

(Sumber: KPP Pratama Bogor, Tahun 2011)

Berdasarkan Tabel 5. Tersebut diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan faktur pajak yang telah dipelajari pada tahun 2007 berjumlah 305 faktur pajak, yaitu 245 lembar faktur pajak standar dan 60 lembar faktur pajak sederhana. Pada tahun 2008 berjumlah 335 faktur pajak, yaitu 260 faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana 75 lembar dan pada tahun 2009 berjumlah 400 faktur pajak terbagi dari 310 faktur pajak standar dan 90 lembar faktur pajak sederhana, pada tahun 2010 berjumlah 450 faktur pajak yang terbagi menjadi 330 faktur pajak standar dan 120 faktur pajak sederhana.

Dapat diketahui bahwa jumlah faktur pajak yang telah dipelajari oleh KPP Pratama Bogor data

tahun 2007-2010 setiap tahunnya mengalami peningkatan.

2. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN.

Dalam pelaksanaan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah menganalisis berkas-berkas SPT Masa PPN.

- Tujuan dari melakukan analisis terhadap SPT yaitu: Untuk menentukan titik kritis (*critical point*) kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan atau penjualan.
- Untuk menentukan akun-akun yang diprioritaskan atau akun-akun yang akan dikembangkan dalam pemeriksaan pajak.

Dalam Analisis SPT Masa PPN ini, SPT Masa dapat juga dikatakan tidak lengkap, apabila:

Penyampaian SPT Masa PPN dinyatakan tidak lengkap apabila:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
- 2) SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;

- 3) SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Masa;
- 4) Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
- 5) SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai.

Penyampaian SPT Masa PPN secara langsung disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:

- Nama Wajib Pajak;
- NPWP;
- Tahun Pajak;
- Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
- Nomor Telepon.

Penyampaian SPT dapat diterima, atau dinyatakan lengkap apabila:

- 1) SPT yang disampaikan Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian SPT.
- 3) Apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata SPT dinyatakan tidak lengkap, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan kelengkapan SPT Kepada Wajib Pajak.

- 4) Atas Permintaan kelengkapan SPT tersebut, Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Tabel 6.
Jumlah SPT yang Lengkap dan tidak Lengkap
Tahun 2007-2010

Keterangan	2007	2008	2009	2010
SPT yang tidak lengkap	1.761	2.040	2.210	2.160
SPT yang lengkap	6.404	7.019	7.203	7.808
Jumlah	8.165	9.059	9.413	9.968

(Sumber: KPP Pratama Bogor, Tahun 2011)

Pada tahun 2007 jumlah SPT yang tidak lengkap berjumlah 1.761 SPT, pada tahun 2008 berjumlah 2.040 SPT, sedangkan pada tahun 2009 jumlah SPT menjadi 2.210 SPT dan pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 2.160 SPT. Sedangkan Pada tahun 2007 SPT yang lengkap berjumlah 6.404 SPT, pada tahun 2008 meningkat sebanyak 615 SPT yaitu menjadi 7.019 SPT.

Pada tahun 2009 SPT yang lengkap SPT naik kembali menjadi 7.203 SPT dan pada tahun 2010 menjadi 7.808 SPT.

Peningkatan SPT tersebut dikarenakan:

- Jumlah Wajib Pajak yang setiap tahunnya bertambah;
 - Adanya Wajib Pajak yang tidak memakai formulir secara benar;
 - Adanya Wajib Pajak yang tidak menandatangani SPT;
3. Identifikasi Masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang telah ditemukan berdasarkan hasil analisis SPT Wajib Pajak, pemeriksa pajak melakukan identifikasi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penekanan khusus, agar pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang tersedia yang relatif singkat.
4. Pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- Mensurvey lokasi Wajib Pajak, dalam hal ini pemeriksa pajak melakukan peninjauan ke alamat tempat tinggal dan tempat usaha Wajib Pajak, pemeriksa dapat melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah

lokasi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui. Berikut jumlah Wajib Pajak yang diperiksa berdasarkan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tabel 7.
Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
Tahun 2007-2010

Tahun	Bogor Selatan	Bogor Utara	Bogor Barat	Bogor Timur	Bogor Tengah	Tanah Sreal	Jumlah Wajib Pajak
2007	80	37	23	45	47	18	250
2008	85	32	25	47	50	23	262
2009	85	38	26	49	52	23	273
2010	87	38	29	49	60	27	290

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor pada tahun 2007 berjumlah 250 Wajib Pajak dengan Jumlah terbanyak yaitu di kecamatan Bogor Selatan dengan total 80 Wajib Pajak. Pada tahun 2008 Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa bertambah 12 Wajib Pajak yaitu 262 Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak berada di kecamatan Bogor Selatan yaitu 85 Wajib Pajak, dan terendah berjumlah 23 Wajib Pajak yaitu berada di kecamatan Tanah Sreal.

Pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak bertambah lagi menjadi 273 Wajib Pajak, dengan jumlah Wajib

Pajak yang diperiksa terbanyak dan terendah masih sama seperti tahun 2008.

Pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak bertambah sebanyak 17 Wajib Pajak menjadi 290 Wajib Pajak. Bogor Selatan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa yaitu 87 Wajib Pajak, dan terendah pada kecamatan Tanah Sareal yaitu 27 Wajib Pajak. Jadi, jumlah Wajib Pajak yang diperiksa disetiap kecamatan di Kabupaten Bogor selalu meningkat, hal ini kemungkinan besar disebabkan karena jumlah Wajib Pajak disetiap Kecamatan tersebut bertambah.

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

Apabila dirasa perlu, ruang lingkup pemeriksaan dan program pemeriksaan yang telah disusun dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisik usaha dan praktik pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak. Dengan tujuan agar pemeriksa dapat mencapai tujuan atas ruang lingkup PPN yang telah ditentukan.

6. Menyusun program pemeriksaan prosedur.

Program prosedur yang telah disusun tujuannya yaitu, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal dan juga dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan

pelaksanaan taan yang pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan.

7. Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam.

Apabila terdapat kekhawatiran dari Wajib Pajak dalam meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, Wajib Pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa, fotokopiannya saja, asalkan dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopy tersebut sama/sesuai dengan aslinya.

Peminjaman buku dilaksanakan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal dan juga dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan.

8. Menyiapkan Sarana Pemeriksaan.

Sarana pemeriksaan yang telah disiapkan berupa Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, SP3, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan Peminjaman buku, catatan, dokumen.

Dalam Melakukan hal ini, Pemeriksa Pajak akan melakukan peminjaman berkas ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar atau tempat penyimpanan berkas. Ada pun

berkas yang dipinjam dari KPP atau tempat penyimpanan berkas antara lain:

- a. SPT Masa PPN minimal 2 (dua) tahun pajak
- b. Surat Setoran Pajak
- c. Faktur Pajak
- d. Laporan Keuangan yang menjadi lampiran SPT Masa PPN minimal dua tahun.

Dalam setiap pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar milik Pengusaha Kena Pajak, pemeriksaan harus melakukan analisis resiko. Analisis resiko adalah proses penilaian resiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan Pengusaha Kena Pajak dalam kategori resiko sangat rendah, rendah, menengah dan tinggi. SPT Masa PPN Lebih Bayar yang mempunyai resiko sangat rendah dilakukan melalui pemeriksaan kantor dan yang mempunyai resiko menengah dan tinggi dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.

Berikut ini adalah tabel SPT Masa PPN Lebih bayar yang dilakukan Pemeriksaan Pajak.

Tabel 8.
SPT Masa PPN Lebih Bayar Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Keterangan	2007	2008	2009	2010
SPT Badan	848	866	713	822
SPT Orang Pribadi	590	652	451	446
Jumlah	1.438	1.518	1.164	1.268

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan data di atas SPT Lebih Bayar yang akan dilakukan pemeriksaan pada tahun 2007 adalah sebanyak 1.438 SPT dan pada tahun 2008 sebanyak 1.518 SPT, tahun 2009 sebanyak 1.164 SPT, dan pada tahun 2010 sebanyak 1.268 SPT.

4.2.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan pemeriksaan adalah melakukan serangkaian kegiatan prosedur audit dan pengumpulan bukti audit sebagai bahan evaluasi atas kewajaran penyusunan dan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak atau terperiksa.

Luas pemeriksaan yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh pada tahap persiapan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik *sampling* dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

Secara berurutan ketentuan tentang pemeriksaan adalah, berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU KUP yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak adalah Direktur Jenderal Pajak. Tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 UU KUP cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN) merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak yang terutang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu SPT Masa PPN merupakan dasar atau tolak ukur dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yaitu:

1. Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili.

Dalam hal ini pemeriksa diharapkan sudah bisa mendapatkan informasi Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja, arus keluar masuk barang, keadaan bisnis Wajib Pajak terkini, sistem informasi akuntansi yang digunakan, *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian

dsb. Pemeriksaan juga dapat dilaksanakan di kantor pajak.

Tabel 9.
Jumlah Wajib Pajak Tahun 2007-2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak terdaftar
2007	7.126	1.039	8.165
2008	7.858	1.171	9.059
2009	8.091	1.322	9.413
2010	8.599	1.369	9.968

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Pada tahun 2007 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar yaitu 8.165, yang terbagi atas 7.126 Wajib Pajak Badan dan 1.039 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2008 berjumlah 9.059 Wajib Pajak, terdiri dari 7.858 Wajib Pajak Badan dan 1.171 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat 354 Wajib Pajak dengan Wajib Pajak Badan yang berjumlah 8.091 dan 1.322 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2010 Wajib Pajak yang terdaftar meningkat lagi sebanyak 508 Wajib Pajak yaitu 8.599 Wajib Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi 1.369 dengan jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar yaitu 9.968 Wajib Pajak.

2. Melakukan penelitian atas Pengendalian Internal

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. penilaian pengendalian internal yang dilakukan yaitu mencakup tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen.

3. Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan mencakup program pemeriksaan yang telah dimutakhirkan, dengan tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh KPP.

4. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Tujuan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang terlibat.

Konfirmasi yang dimaksudkan tersebut pada hakekatnya adalah permintaan informasi kepada pihak ketiga tentang sesuatu hal yang perlu diklarifikasikan kebenarannya. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah Bank dan KPP lainnya yang terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut.

5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.

Kertas kerja yang telah disusun antara lain mengenai:

- berbagai faktor perbandingan;
- nilai absolut dari penyimpangan;
- sifat dari penyimpangan;
- petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
- pengaruh penyimpangan;
- hubungan dengan permasalahan lainnya.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan Kepada Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah sangat penting dalam proses pemeriksaan, karena dalam Pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
- b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

7. Melakukan *Closing conference* dengan Wajib Pajak.

Closing conference merupakan pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak atas temuan tersebut, baik yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.

Closing conference yang telah dilakukan bertujuan sebagai upaya memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk memberikan pendapat dan sanggahan atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

Teknik-teknik pemeriksaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan antara lain:

1. Melakukan analisis angka-angka;
2. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen;
3. Pengujian kaitan:
 - a. Arus Barang;
 - b. Arus uang;
 - c. Arus utang;
 - d. Arus piutang;
4. Pengujian atas mutasi;
5. Pemanfaatan informasi pihak ketiga;
6. Merekonsiliasi;
7. *Footing-Croosfooting*;

8. *Vouching*;
9. Melakukan konfirmasi;

Berikut adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1. Berdasarkan SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak), Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak yang ditandatangani Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan kepada Wajib pajak.
2. Wajib Pajak yang memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan oleh tim Pemeriksa Pajak dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas oleh Tim Pemeriksa Pajak.
3. Pada saat memulai pemeriksaan, Tim pemeriksa pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP3 kepada Wajib pajak.
4. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, maka Tim Pemeriksa Pajak membuat berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan dan LPP untuk ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan

Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam LPP yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak). LPP kemudian ditatausahakan di Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota perhitungan/Nothit)

5. Berdasarkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang ada, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dan menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan.
6. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah disusun), Tim Pemeriksa Pajak membuat SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh Kepala KPP, dan dikirimkan kepada Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan; Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan kemudian

- mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan;
8. Berdasarkan Surat Tanggapan dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak.
 9. Tim Pemeriksa pajak membuat risalah pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
 10. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan; hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak; dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan kedua di tingkat kanwil atasannya dengan menggunakan surat permohonan.
 11. Berdasarkan Risalah pembahasan atau risalah tim pembahas, Tim Pemeriksa Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 12. Hasil pembahasan Akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor

Pelayanan Pajak. Jika dalam hal ini Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

13. Apabila Wajib Pajak tidak memberi tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa Pajak.
14. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
15. Tim pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen-dokumen terkait, dan memproses nothit KPP yang telah dibuat, kemudian disusun paraf oleh Tim Pemeriksa Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pemrosesan nothit untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

16. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian oleh Tim Pemeriksa Pajak.
17. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan (nohit).
18. Proses selesai.

4.2.1.3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Hasil pemeriksaan pajak harus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pajak secara rinci, ringkas, sesuai dengan tujuan pemeriksaan disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LHP. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pajak yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan pajak dan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak, hasil pemeriksaan dapat ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP merupakan hasil dari pemeriksaan pajak yang terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Merupakan suatu ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak bayar atau kurang bayar.

Berikut ini adalah SKPKB yang di terbitkan oleh KPP Pratama Bogor:

Tabel 10.
SKPKB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tahun	Jumlah SKPKB yang diterbitkan
2007	15
2008	21
2009	23
2010	26

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan pemeriksaan.

Tabel 11.
SKPKBT yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tahun	Jumlah SKPKBT yang diterbitkan
2007	6
2008	4
2009	2
2010	3

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Sanksi Administrasi dalam SKPKBT berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak, kecuali SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh

delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

Tabel 12.
SKPLB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tahun	Jumlah SKPLB yang diterbitkan
2007	15
2008	8
2009	3
2010	5

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Jika SKPLB diterbitkan lebih dari 1 bulan setelah 12 bulan terlewati maka Wajib Pajak akan mendapat pengembalian sebesar lebih bayar dalam SPKLB ditambah imbalan bunga 2% per bulan.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bahwa tidak ada jumlah kelebihan pembayaran pajak ataupun kekurangan pembayaran pajak daripada pajak yang terutang. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

Tabel 13.
SKPN yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tahun	Jumlah SKPN yang diterbitkan
2007	7
2008	11
2009	13
2010	5

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor baik yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun

dilaksanakan di lapangan. Berikut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2007-2010.

Tabel 14.
SKPKB, SKPKBT, SKPKLB, SKPKN yang diterbitkan Tahun 2007-2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Keterangan	SKPKB	SKPKBT	SKPKLB	SKPN
2007	15	6	5	7
2008	21	4	8	11
2009	23	2	3	13
2010	26	4	5	5

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
- c) Apabila kewajiban pembukuan atau saat pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Atas kekurangan bayar di SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

Atas kekurangan bayar di SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan:

1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;

2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;
3. 100% (seratus persen) dari PPN dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

4.2.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor didirikan dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan dibidang perpajakan khususnya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Adapun tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam menjalankan fungsinya adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berperan penting sebagai sumber pendapatan Negara seperti pajak lainnya.

Dalam membantu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai target

penerimaan pajaknya sendiri. Target tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan berbagai pertimbangan yang potensial untuk mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Target tersebut dijadikan acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor diharuskan memperoleh target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan berbagai macam hal. Kendala tersebut disebabkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau Surat Pemberitahuan yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan masih banyak terdapat Wajib Pajak yang telat menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga kemungkinan besar Surat Pemberitahuan tersebut dimajukan ketahun setelah pemeriksaan.

Berikut ini data target realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor:

Tabel 15.
**Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bogor**

Tahun	Target Penerimaan PPN (Rp)	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	% Realisasi Penerimaan PPN
2007	229.271.652.000	104.215.010.382	45%
2008	137.398.054.771	112.602.894.665	82%
2009	398.809.400.000	293.354.654.745	74%
2010	197.733.250.000	176.488.693.371	89%

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan tabel 16. di atas dapat realisasi penerimaan PPN pada tahun 2007 sebesar 45%, tahun 2008 realisasi penerimaan PPN 82% , tahun 2009 realisasi PPN 74% dan pada tahun 2010 realisasi sebesar 89%. Berdasarkan uraian tersebut realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor belum mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahun 2010 target penerimaan PPN menurun hal ini dikarenakan:

- Perusahaan yang dikelolah Wajib Pajak mengalami koleps;
- Adanya indikasi penggelapan pajak dari perusahaan Wajib Pajak yang diperiksa oleh fiskus;
- Adanya tunggakan pembayaran pajak dari Waji Pajak.

4.2.3 Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena seperti yang diketahui pemerintah hanya akan menjalankan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal pajak dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajaknya. Sebagai dasar untuk mengawali pemeriksaan pajak, Seksi Fungsional Pemeriksaan dengan melihat SPT Masa PPN untuk Wajib Pajaknya perlu atau dilaksanakan pemeriksaan pajak. Sesuai dengan fungsi SPT yaitu sebagai sarana pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang terhutang, seberapa besar jumlah pajak yang disetorkan dan seberapa besar jumlah kelebihan/kekurangan jumlah pajak yang disetorkan.

Dari SPT Masa PPN yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Wajib Pajak yang dalam melaporkan SPT Masa PPN ada yang menyatakan lebih bayar dan kurang bayar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat fiskus, telah

diterbitkan SKPKB, SKPLB dan SKPN. Apabila Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut, sedangkan yang diterbitkan SKPLB, maka pemerintah berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada Wajib Pajak.

Berikut data hasil pemeriksaan yang diterbitkan sebagai SKPKB.

Tabel 16.
SKPKB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
KPP Pratama Bogor

Tahun	Jumlah SKPKB yang diterbitkan	Jumlah SKPKB dalam Rupiah (Rp)
2007	15	4.341.100.034
2008	21	6.522.515.087
2009	23	7.206.723.000
2010	26	9.391.095.000

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan Tabel 17. Di atas diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar yang diperiksa pada tahun 2007 yang diterbitkan sebagai SKPKB adalah sebanyak 15 lembar sebesar Rp 4.341.100.034, pada tahun 2008 sebesar Rp 6.522.515.087, tahun 2009 sebesar Rp 7.206.723.000, dan pada tahun 2010 sebesar Rp 9.391.095.000.

Berdasarkan kelebihan tersebut maka pemerintah wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Wajib Pajak.

Berikut data hasil pemeriksaan SPKBT yang di terbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam Rupiah.

Tabel 17.
SKPKBT yang diterbitkan Tahun 2007-2010
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun	Jumlah SKPKBT yang diterbitkan	Jumlah SKPKB yang diterbitkan dalam Rupiah (Rp)
2007	6	35.726.214
2008	4	16.144.000
2009	2	15.030.000
2010	3	18.850.731

(Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berikut data hasil pemeriksaan SPKBT Tahun 2007-2010 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam Rupiah.

Tabel 18.
SKPLB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun	Jumlah SKPLB yang diterbitkan	Jumlah SKPLB yang diterbitkan dalam Rupiah (Rp)
2007	15	86.461.000
2008	8	56.374.000
2009	3	6.208.401
2010	5	11.016.087

(Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berikut data hasil pemeriksaan SPKN Tahun 2007-2010 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam Rupiah.

Tabel 19.
SKPN yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun	Jumlah SKPN yang diterbitkan
2007	7
2008	11
2009	13
2010	5

(Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Apabila Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar dalam jangka waktu 1 tahun sejak SPT Masa PPN lebih bayar diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum dilakukan pemeriksaan, maka pemerintah wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Wajib Pajak sebesar nilai dalam SPT Masa PPN tersebut.

Tabel 20.
Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Tahun 2007-2010
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Badan	2.036	2.246	2.372	2.685
Orang Pribadi	608	625	633	651

(Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Untuk perhitungan persentase Realisasi Penerimaan PPN adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah data target dan realisasi pada tahun 2007-2010 dari SPKB dan SKPKBT Pada KPP Pratama Bogor.

Tabel 21.
Target dan Realisasi Penerimaan PPN dari SKPKB dan SKPKBT
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bogor Tahun 2007-2010

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Target Penerimaan PPN(Rp)	229.271.652.000	137.398.054.771	398.809.400.000	197.733.250.000
Realisasi Penerimaan PPN	109.215.010.382	112.602.894.665	293.354.654.745	176.488.693.371
% Realisasi PPN	45%	82%	74%	89%
Penerimaan PPN berdasarkan SKPKB	4.341.100.034	6.522.515.087	7.200.723.000	9.391.095.100
Penerimaan PPN berdasarkan SKPKBT	35.726.214	16.144.000	15.030.000	18.850.731
Pengembalian berdasarkan SKPLB	86.461.000	56.374.000	6.208.401	11.016.087
Total Penerimaan PPN	4.290.365.248	6.482.285.087	7.209.544.599	9.398.929.744
Realisasi Penerimaan PPN setelah pemeriksaan pajak	113.505.375.630	119.085.179.752	300.564.199.344	185.887.623.115
% Realisasi Penerimaan PPN setelah pemeriksaan pajak	49,5%	86,6%	75,3%	94%

(Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan tabel 22. Di atas diketahui bahwa pada tahun 2007-2010 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak tercapai dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi belum efektif.

1. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PPN sebesar 104.251.010.382, persentase realisasi penerimaan PPN yaitu

45%, dari penerimaan SKPKB sebesar 4.341.100.034, sedangkan penerimaan SKPKBT sebesar 35.72.214 sehingga total penerimaan bersih dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 86.461.000, yaitu 4.290.365.248, realisasi setelah pemeriksaan menjadi sebesar 113.505.375.630.

2. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PPN sebesar yaitu 112.602.894.665 persentase realisasi penerimaan PPN yaitu 82%, dari SKPKB sebesar 6.522.515.087 sedangkan penerimaan SKPKBT sebesar 16.144.000 sehingga total penerimaan bersih dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 56.374.000, yaitu 6.482.285.087, realisasi setelah pemeriksaan menjadi sebesar 119.085.179.752.
3. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan PPN sebesar yaitu 293.354.654.745 persentase realisasi penerimaan PPN yaitu 74%, dari SKPKB sebesar 7.206.723.000 sedangkan penerimaan SKPKBT sebesar 15.030.000 sehingga total penerimaan bersih dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 6.208.401, yaitu 6.482.285.087, realisasi setelah pemeriksaan menjadi sebesar 300.564.199.344.
4. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PPN sebesar yaitu 176.488.693.371 persentase realisasi penerimaan PPN yaitu 89%, dari SKPKB sebesar 9.391.095.100 sedangkan penerimaan SKPKBT sebesar 18.850.731 sehingga total penerimaan bersih dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 11.016.087, yaitu

9.398.929.744, realisasi setelah pemeriksaan menjadi 9.398.929.744 .

Terlihat bahwa dari tahun 2007-2010 target penerimaan SKPKB selalu mengalami kenaikan, sedangkan SKPKBT pada tahun 2008, 2009 dan 2010 mengalami penurunan kembali, hal ini disebabkan karena Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setiap tahunnya mengalami perbedaan dan yang terealisasi sesuai dengan yang di targetkan, sedangkan penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penerimaan PPN sebelum dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan tabel 22 penulis dapat menyimpulkan bahwa target penerimaan PPN dan SKPKB tidak terealisasi serta sesuai yang telah dikeluarkan pihak fiskus karena disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi atau memberikan kontribusi ke Negara dalam bentuk pajak masih sangat kurang, serta masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan pengisian SPT yang benar dan melaporkan bukan dengan keadaan yang sebenarnya oleh Wajib Pajak sehingga pihak fiskus harus mengoreksi kembali dan mengeluarkan SKPKB terhadap kekurangan hutang pajak yang terhutang bagi wajib pajak, dan masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Dari hasil perhitungan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke tiga dapat diterima yaitu bahwa peranan pemeriksaan PPN terhadap wajib pajak cukup efektif untuk

peningkatan penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Hal ini dapat kita lihat bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan penerimaan pajak yang terealisasi dari target penerimaan PPN yaitu tahun 2007 sebesar 45%, tahun 2008 sebesar 82%, tahun 2009 sebesar 74% dan tahun 2010 sebesar 89%. Dan setelah dilakukan pemeriksaan maka yang tereliasasi dari target penerimaan PPN yaitu tahun 2007 menjadi 49,5% atau naik 4,5%, tahun 2008 menjadi 86,6% atau naik 4,6%, tahun 2009 menjadi 75,3% atau naik 1,3% dan tahun 2010 menjadi 94% atau naik sebesar sebesar 5%. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa peranan pemeriksaan PPN cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, maka penulis akan mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang berlokasi di jalan Ir. H. Juanda No. 64, Bogor merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan pajak khususnya di daerah Bogor dan sekitarnya, tugas pokok dan fungsi yang diperankan merupakan mandat dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan kesepakatan dan perundang-undangan perpajakan.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang di hadapi KPP Pratama Bogor yaitu target penerimaan PPn tidak tercapai dan target penerimaan PPN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Eksploratif, metode penelitiannya adalah studi kasus dan tehnik penelitian yang di pakai adalah analisis komparatif.
3. Berdasarkan identifikasi masalah mengenai Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dan dari hasil pembahasan maka hipotesis mengenai Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah berjalan dengan baik dapat di terima karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan data wajib pajak yang di peroleh tahun 2007-2010, jumlah wajib pajak yang di periksa oleh KPP pratama Bogor yaitu pada tahun 2007 sebanyak 250 WP, tahun 2008 sebanyak 262 WP, tahun 2009 sebanyak 273 WP dan pada tahun 2010 sebanyak 290 WP.
4. Berdasarkan identifikasi masalah mengenai efektifitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dan dari hasil pembahasan, maka hipotesis mengenai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor belum efektif karena jumlah PPn yang ditargetkan tidak tercapai. Hal ini dapat di buktikan dari data wajib pajak yang di peroleh tahun 2007 dari target penerimaan sebesar Rp.229.271.652.000 yang terealisasi sebesar RP. 104.215.010.382, pada tahun 2008 target

penerimaan Rp.137.398.054.771 dan yang terealisasi sebesar Rp.112.602.894.665, sedangkan pada tahun 2009 target penerimaan sebesar RP.398.809.400.000 yang terealisasi sebesar RP.293.354.654.745, dan pada tahun 2010 yang di targetkan Rp.197.733.250.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.176.488.693.371.

5. Berdasarkan identifikasi masalah mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dan dari hasil pembahasan, maka hipotesis mengenai Pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai berperan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor diterima. Hal ini dapat kita lihat setelah dilakukan pemeriksaan tahun 2007 dari target penerimaan sebesar Rp.229.271.652.000 dan yang terealisasi naik sebesar RP. 113.505.375.630, pada tahun 2008 target penerimaan Rp.137.398.054.771 dan yang terealisasi sebesar Rp. 119.085.179.752, sedangkan pada tahun 2009 target penerimaan sebesar RP.398.809.400.000 yang terealisasi sebesar RP. 300.564.199.344, dan pada tahun 2010 yang di targetkan Rp.197.733.250.000 dan yang terealisasi naik sebesar Rp. 185.887.623.115. Ada beberapa faktor sehingga target

penerimaan tidak terpenuhi sehingga dilakukan pemeriksaan yaitu :

- a. kurangnya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi atau memberikan kontribusi ke Negara dalam bentuk pajak masih sangat rendah.
- b. masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan pengisian SPT yang benar dan melaporkan bukan dengan keadaan yang sebenarnya oleh Wajib Pajak sehingga pihak fiskus harus mengoreksi kembali dan mengeluarkan SKPKB terhadap kekurangan hutang pajak yang terhutang bagi wajib pajak
- c. masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KPP Pratama Bogor maka penulis dapat menyampaikan saran yang mungkin dapat berguna bagi KPP Pratama Bogor sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada, guna meningkatkan penerimaan PPN, antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mengadakan beberapa kegiatan sosialisasi dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pengawasan, yang bertujuan untuk memahami cara pengisian SPT

dengan benar serta guna menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penting mematuhi kewajiban perpajakannya sebagai sumber penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan Negara.

b. Sanksi yang tegas bagi aparat pajak maupun bagi Wajib Pajak harus benar-benar dilaksanakan dengan seharusnya sehingga akan mengurangi kecenderungan Wajib Pajak Melakukan pelanggaran.

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karyawannya, terutama pemeriksaan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa akan datang, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pemeriksaan nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, seperti tingkat kepatuhan Wajib pajak, dan kinerja kerja pemeriksaan, dan lain-lain.

JADUAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan														
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
1	Pengajuan Judul	***														
2	Studi Pustaka															
3	Pembuatan Makalah Seminar	***	****													
4	Seminar			*												
5	Pengesahan				*											
6	Pengumpulan Data					***	***	**								
7	Pengolahan Data						**	***								
8	Penulisan laporan dan Bimbingan							***	****	****						
9	Sidang Skripsi										*					
10	Pengesahan														*	

Keterangan: Tanda (*) menunjukkan satuan unit waktu (minggu)

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Andi, Yogyakarta.
- Billy Ivan Tansuria. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Diaz Priantara. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. Indeks, Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2010. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan*, Jakarta.
- Djoko Muljono. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-undang*. Andi, Yogyakarta.
- Edy Supriyanto, 2011, *Perpajakan di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Lubis Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Elex Media Komputerindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*, Jakarta.
- Muhammad Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyo Agung. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Pardiat. 2007. *Pemeriksaan Pajak*. Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*, Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi. 2007. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tunggul Anshari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Bayu Media Publishing, Malang.

Untung Sukardji. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers, Jakarta.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Manihuruk Wiston. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*. Kharisma, Jakarta.

Yustinus Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Raih Asa Sukses, Jakarta.

Agus Setiawan dan Basri Musri. 2007. *Tax Audit dan Tax Review*. Rajawali Pers. Bandung.

Hutagaol John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta.

Raghbendra. 2009. *Modern Public Economic Second Edition*. The Taylor e-Library. Francis.

Erta Mamang dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Andi, Yogyakarta.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.

Sandjaja dan Albertus Heryanto. 2011. *Panduan Penelitian*. Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.

Danang Sunyoto. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. Buku Seru. Jakarta

<http://portaldjp/aplikasi/konfirmasi/pagesdefault.aspx>

www.pemeriksaanpajak.com


Kelompok kerja e-Tax Audit Ditjen Pajak. 2011. *Siklus Pemeriksaan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**Target dan Realisasi Penerimaan PPN dari SKPKB dan SKPKBT
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bogor Tahun 2007-2010**

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Target Penerimaan PPN(Rp)	229.271.652.000	137.398.054.771	398.809.400.000	197.733.250.000
Realisasi Penerimaan PPN	109.215.010.382	112.602.894.665	293.354.654.745	176.488.693.371
% Rcalisasi PPN	45%	82%	74%	89%
Penerimaan PPN berdasarkan SKPKB	4.341.100.034	6.522.515.087	7.200.723.000	9.391.095.100
Penerimaan PPN berdasarkan SKPKBT	35.726.214	16.144.000	15.030.000	18.850.731
Pengembalian berdasarkan SKPLB	86.461.000	56.374.000	6.208.401	11.016.087
Total Penerimaan PPN	4.290.365.248	6.482.285.087	7.209.544.599	9.398.929.744
Realisasi Penerimaan PPN setelah pemeriksaan pajak	113.505.375.630	119.085.179.752	300.564.199.344	185.887.623.115
% Realisasi Penerimaan PPN setelah pemeriksaan pajak	49,5%	86,6%	75,3%	94%

(Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

STRUKTUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BOGOR



KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN DAN PPn BM
Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-01/PJ-7/2002
Tanggal : 2/19/2002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

I. UMUM

1. Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan lengkap (semua jenis pajak) atau pemeriksaan sederhana untuk satu jenis pajak (PPN dan PPn BM).
2. Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPnBM dilakukan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.
3. Dalam hal tertentu pemeriksaan PPN dan PPn BM dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lengkap, dan dapat dikembangkan menjadi pemeriksaan lengkap (seluruh jenis pajak).
4. Dalam melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPn BM, Pemeriksa Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 4.1 Memiliki Tanda Pengenal sebagai Pemeriksa yang dilengkapi dengan SP3.
 - 4.2 Melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur-prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim.
 - 4.3 Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 - 4.4 Pemeriksa harus memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen termasuk data elektronik baik finansial, nonfinansial maupun korespondensi lainnya yang menjadi dasar atau pendukung pembukuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk masa pajak yang diperiksa.
 - 4.5 Untuk setiap kegiatan pemeriksaan harus dibuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
 - 4.6 KKP adalah dasar untuk membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

4.7 Hasil temuan pemeriksaan sederhana harus diberitahukan kepada Wajib Pajak (PKP), sebagai bahan untuk pembahasan akhir.

4.8 Setiap Laporan Pemeriksaan Pajak harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang dapat ditindaklanjuti dengan Nota Penghitungan Pajak sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan, pemeriksa harus mengusulkan ke Kanwil atasannya untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan.

4.9 Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

5. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak untuk:

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah 4 (empat) minggu dihitung sejak saat Surat Panggilan dikirimkan kepada Wajib Pajak (PKP);

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah 1 (satu) bulan dihitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak (PKP);

c. Pemeriksaan PPN oleh UP3 Lengkap adalah 2 (dua) bulan dihitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak (PKP).

6. Apabila karena sesuatu alasan tertentu pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang dengan ketentuan:

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor dapat diperpanjang dari 4 (empat) minggu menjadi paling lama 6 (enam) minggu;

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan dapat diperpanjang dari 1 (satu) bulan menjadi paling lama 2 (dua) bulan;

c. Pemeriksaan PPN oleh UP3 Lengkap dapat diperpanjang dari 2 (dua) bulan menjadi paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal pemeriksaan berkembang menjadi pemeriksaan seluruh jenis pajak, jangka waktu pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan harus diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya batas waktu penyelesaian pemeriksaan untuk

Pemeriksaan Sederhana Kantor dan 1 (satu) minggu untuk Pemeriksaan Lapangan.

8. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Pajak untuk SPT Masa PPN dapat dilakukan pemeriksaan apabila terdapat data baru, data yang semula belum terungkap atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
9. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus waspada atas beberapa tipe pelanggaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak (PKP) terhadap PPN dan PPN BM, antara lain:
 - a. Alamat/tempat kedudukan Wajib Pajak (PKP), alamat Pengurus Palsu, tidak jelas, tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah alamat.
 - b. Kegiatan Wajib Pajak (PKP) tidak ada, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan pengukuhan.
 - c. Wajib Pajak melakukan kegiatan sebagai PKP tetapi bukan/tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP.
 - d. Merendahkan/tidak melaporkan Pajak Keluaran atas BKP/JKP misalnya dengan cara:
 - (1) Merendahkan/tidak melaporkan hasil penyerahan BKP/JKP secara lengkap.
 - (2) Melaporkan ekspor yang sebenarnya adalah penjualan lokal.
 - (3) Tidak memungut/menyetor PPN Keluaran atas penyerahan barang dan jasa yang sebenarnya terutang PPN.
 - (4) Menunda pelaporan Pajak Keluaran.
 - (5) Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya.
 - (6) Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dari penjualan.
 - (7) Membuat retur penjualan fiktif.
 - (8) Tidak melaporkan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BKP/JKP.

(9) Melakukan ekspor fiktif (nama, alamat, NPWP dan nilai barang fiktif).

(10) Tidak menunjukkan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil penjualan BKP/JKP.

e. Meninggikan Pajak Masukan dengan cara:

(1) Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal.

(2) Mengkreditkan Pajak Masukan dari pembelian barang-barang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan faktor pajak masukan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 8 UU Nomor 18 Tahun 2000.

(3) Meninggikan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga beli yang sebenarnya.

(4) Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transaksi perolehan BKP/JKP.

(5) Mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU Nomor 18 Tahun 2000.

(6) Mengkreditkan faktur pajak Masukan lebih dari satu-kali.

(7) Mengkreditkan faktur pajak hermasalah, misalnya dalam usaha ekspor-impor dan perdagangan.

(8) Mengkreditkan faktur pajak dari Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP.

(9) Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-barang modal di mana Pajak Masukan dimaksud (pada sisi lain) juga diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga perolehan (costs) harta yang disusutkan dan/atau mengkreditkan Pajak Masukan di mana Pajak Masukan dimaksud juga diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya (expenses) yang dibebankan pada periode terjadinya.

(10) Mencatat pembelian dari Pengusaha bukan PKP dan atas pembelian tersebut faktur Pajak Masukannya hermasalah.

(11) Tidak melaporkan nota retur pembelian dalam SPT Masa PPN.

(12) Melakukan penyerahan barang impor ilegal dengan memungut PPN, dan mengkreditkan faktur Pajak Masukan bermasalah.

(13) Mencari faktur Pajak keluaran dari PKP penjual (misalnya sektor perdagangan) atas transaksi yang dilakukan yang seharusnya tidak terutang PPN.

(14) Mengkreditkan PPN Impor yang dilakukan oleh Importir atas barang indent yang hanya mendapatkan fee seolah-olah barang impor tersebut milik importir sendiri.

f. Melakukan kesalahan akuntansi atau rekayasa pembukuan.

g. Mengkreditkan Pajak Masukan dari PKP fiktif atau Pengusaha Penerbit Faktur Pajak bermasalah.

h. Mencermati Faktur Pajak Masukan yang cacat.

10. Sesuai dengan hakekat PPN yaitu pajak atas nilai tambah, selama pengusaha masih mbukukan adanya nilai tambah, pengembalian pajak hanya dapat terjadi dalam beberapa hal seperti:

(1) Penjualan ekspor;

(2) Penyerahan kepada Pengusaha di Kawasan Berikat;

(3) Pengusaha menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut;

(4) Penyerahan kepada Pemungut PPN;

(5) Penumpukan Persediaan;

(6) Perusahaan pada masa awal operasi.

II. PERSIAPAN PEMERIKSAAN

1. Mempelajari berkas PKP dan berkas data yang ada di KPP.

2. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN dengan Setoran Masa PPh Badan, PPh Pasal 21, untuk mendapatkan gambaran kegiatan perusahaan

2.3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak (PKP) yang diperiksa.

2.4. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.

2.5. Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang dapat berupa fotokopi (dilegalisir) maupun data elektronik.

2.6. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.

3. **Prosedur Pemeriksaan** Prosedur pemeriksaan di bawah ini adalah prosedur pemeriksaan yang perlu dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPh BM.

3.1. Prosedur Pemeriksaan Pembelian

a. Lakukan analisis mengenai arus barang, arus uang, dan arus utang dagang.

b. Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian:

1. pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai pembelian, retur pembelian dan sebagainya,

2. dalam hal transaksi pembelian dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang PPN), periksa dasar penetapan harga belinya dan volume transaksi selama masa yang diperiksa.

c. Lakukan pengujian atas transaksi pembelian:

1. bandingkan faktur pembelian mengenai kuantumnya, harga satuan, dengan dokumen pendukungnya, antara lain:

a). Laporan Penerimaan Barang

b). Bukti Pengiriman untuk pengembalian barang yang diretur

c) Faktur Pajak yang bersangkutan

d) Nota Retur yang bersangkutan

- e) Surat jalan barang
 - f) Pesanan pembelian
 - g) Dokumen non finansial yang terkait
 - h) Dokumen pelunasan/pembayaran.
2. teliti syarat-syarat pembelian yang mengikat dengan pembebanan biaya-biaya dan pembayaran yang terkait;
 3. teliti kebenaran jumlah pada faktur pembelian dan debet nota, termasuk penghitungan PPN-nya serta cocokkan dengan faktur pajaknya;
 4. trasiir pencatatan untuk transaksi pembelian dan retur pembelian ke buku Kas/Bank, pembelian, retur pembelian, dan buku atau kartu utang dagang.
- d. Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku Pembelian/Buku Kas/Bank tetapi barangnya belum diterima.
- e. Dalam hal transaksi impor teliti dokumen impor misalnya PIB, L/C, B/L, Price List, SSP PPN Impor, PPh Pasal 22 dan Debet Nota dari Bank, Invoice, biaya-biaya bongkar muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dari transaksi impor.

3.2. Prosedur Pemeriksaan Penjualan

- a. Lakukan pengujian kaitan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Buku Penjualan, Buku Retur Penjualan, Nota Retur, Buku Piutang Dagang, Buku Kas/Bank dan buku penerimaan uang muka dengan menggunakan metode pengujian arus uang, arus piutang dagang dan pengujian arus barang.

- b. Dalam hal transaksi penjualan dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 - (2). Undang-undang PPN, periksa dasar penetapan harga jualnya dan tentukan kewajarannya.
- c. Lakukan penelaahan analitis untuk peredaran usaha dengan menggunakan metode:
 - a) pengujian harga satuan
 - b) pengujian kewajaran peredaran dengan menggunakan pendekatan kapasitas produksi dan rendemen
 - c) pengujian perputaran persediaan
 - d) pengujian margin sebagai indikator nilai tambah
 - e) pengujian trend atau siklikal apabila ada pelonjakan peredaran dan penerbitan faktur pajak.
- d. Yakinkan bahwa peredaran usaha selama masa yang diperiksa telah dicatat secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mempelajari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian, surat-menyurat yang berkenaan dengan kebijakan dan prosedur mengenai penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pemberian kredit, dan sebagainya.
- e. Periksa retur penjualan ke bukti pengembalian barang, tanda terima barang, nota retur, dan pencatatannya ke dalam buku atau kartu piutang dagang/buku atau kartu persediaan.
- f. Periksa potongan penjualan dengan bukti-bukti pendukungnya (bukti intern/ekstern), dan catat pemberian potongan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pemberian potongan yang telah ditentukan.
- g. Jika dipandang perlu, untuk transaksi penjualan yang signifikan lakukan konfirmasi dengan pihak pembeli (jika Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh tim lain lakukan konfirmasi dengan tim lain tersebut).

- h. Periksa faktur penjualan atau debit nota berdasarkan nomor urutnya untuk melihat ada tidaknya penjualan yang tidak dilaporkan/dibuat faktur pajak.
- i. Dalam hal transaksi ekspor teliti dokumen ekspor misalnya PEB, L/C, B/L, Price List, Packing List, Dokumen Surveyor, Surat Sertifikasi dari Deperindag/Dep. Kehutanan, Nota Kredit dari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, Invoice, Kontrak Penjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksi ekspor.

3.3. Prosedur Pemeriksaan Persediaan

- a. Lakukan penelitian jumlah fisik bahan baku/penolong, barang dalam proses dan barang jadi saat dilakukan pemeriksaan dan cocokkan dengan kartu persediaan.
- b. Lakukan rekonsiliasi persediaan sejak saat pemeriksaan sampai dengan akhir masa pajak yang diperiksa untuk mengetahui saldo akhir masa yang diperiksa.
- c. Dalam hal barang jadi disimpan pada pihak ketiga (barang konsinyasi) yang benar-benar merupakan penyerahan kena pajak, lakukan konfirmasi atas barang tersebut.
- d. Bandingkan antara hasil penghitungan persediaan dan catatan persediaan di gudang serta catatan persediaan bagian akuntansi.
- e. Tentukan jumlah dalam unit bahan baku/penolong yang dipergunakan pada masa yang diperiksa misalnya dengan pendekatan :
saldo awal + pembelian - pemakaian sendiri - saldo akhir = pemakaian untuk produksi.
- f. Tentukan jumlah dalam unit barang jadi yang dijual pada masa yang diperiksa, misalnya dengan pendekatan :
saldo awal + hasil produksi (pembelian) - pemakaian sendiri - pemberian cuma-cuma - saldo akhir = penjualan.

3.4 Prosedur Pemeriksaan Produksi

- a. Kenali jenis, macam dan satuan barang yang diproduksi.
- b. Kenali bahan baku/penolong yang digunakan untuk proses produksi.
- c. Periksa proses produksi, kapasitas produksi dan standar konversi/formula resep.

- d. Dapatkan angka-angka rendemen untuk setiap jenis dan macam barang yang diproduksi.
- e. Lakukan evaluasi kewajaran jumlah produksi yang dilaporkan dengan membandingkannya pada perhitungan produksi sesuai rendemen dan pemakaian bahan baku/penolong dan kapasitas produksinya.
- f. Periksa hasil produksi perusahaan yang diberikan secara cuma-cuma dan atau dipakai sendiri dan teliti penghitungan PPN atas penyerahan tersebut.

3.4. Teknik Pemeriksaan Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN Barang Mewah dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5. Penerapan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 - 3.5 di atas dilakukan menurut keperluan, dan luas serta kedalamannya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi menurut keadaan dan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

IV. PELAPORAN

1. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Laporan pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Umum
 - II. Pelaksanaan Pemeriksaan
 - III. Hasil Pemeriksaan
 - IV. Kesimpulan dan Usul Pemeriksa
3. LPP harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - a. SP3
 - b. Daftar Penghitungan PPN untuk seluruh masa pajak yang diperiksa
 - c. Daftar Surat Setoran Pajak
 - d. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

e. Surat Persetujuan Hasil Pemeriksaan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan

f. Lain-lain

4. Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak (PKP).
5. Apabila Wajib Pajak (PKP) menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak (PKP) diminta untuk menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Wajib Pajak dan menyampaikannya kepada Pemeriksa paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima. Namun, apabila Wajib Pajak (PKP) tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, Wajib Pajak (PKP) dapat memberikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikannya kepada Pemeriksa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima. Tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak (PKP) tersebut disampaikan kepada Pemeriksa sebelum dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
6. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan maka tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak (PKP) harus ditindaklanjuti dengan Pembahasan Akhir (closing conference) dengan Wajib Pajak (PKP) dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tanggapan tersebut.
7. Khusus untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor dalam rangka meningkatkan efisiensi pemeriksaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dipercepat.
8. Kesimpulan Pembahasan Akhir atas Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak (PKP).
9. Apabila Wajib Pajak (PKP) menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
10. Apabila Wajib Pajak (PKP) tidak memberikan tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kepada Wajib Pajak (PKP) dikirim Surat Panggilan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

11. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan Wajib Pajak (PKP) tetap tidak hadir, maka Tim Pemeriksa harus membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak (PKP).
12. Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan untuk pembuatan Nota Penghitungan Pajak dan sebagai dasar pemberian surat ketetapan pajak. dapat dilihat pada Lampiran 2.

V. PETUNJUK ADANYA TINDAK PIDANA

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Wajib Pajak (PKP) melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Romawi I angka 9 a, b, c, d, e, f, g, dan h yang berakibat merugikan negara, maka dibuat laporan sumier sesuai dengan angka I nomor 4.8.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.03/2007**

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
6. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
7. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
9. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disc, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
10. Penyegekan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kedua Standar Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;

- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksa dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas Kerja Pemeriksaan;
- i. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Pasal 9

- Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
 - 1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;
 - 3) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
 - b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
 - 1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 10

- Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :
 - 1) Penugasan Pemeriksaan;
 - 2) Identitas Wajib Pajak;
 - 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) Data/informasi yang tersedia;
 - 6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) Materi yang diperiksa;
 - 8) Uraian hasil Pemeriksaan;
 - 9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - 10) Penghitungan pajak tertutang;
 - 11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Pajak wajib :
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

- d. memperhatikan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- e. menyampaikan Surat Pembertahanan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- g. memberitahukan kepada Wajib Pajak hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f. Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan perpajakan;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau dirahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau dirahasiakan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang :
 - a. melihat dan/atau memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruang tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. melakukan pengecekan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. melakukan pengecekan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :

(2)

(1)

(2)

- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
 - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
 - d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 - g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Kelima Peminjaman Dokumen

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
 - b. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
 - c. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor :
 - a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.
 - b. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
 - c. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
 - d. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 16

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat

dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Keenam Penolakan Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka :
- Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
 - untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;
 - apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
 - dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan;
 - dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Ketujuh Penyegelan

Pasal 19

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

- tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Kedelapan Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak.
- (2) Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis.
- (2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I.
- (4) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan II.
- (5) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

**Bagian Kesembilan
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan**

Pasal 22

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :
 - a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor;
 - b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.

- (9) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
- (10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
- (11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kesepuluh Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
 - b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Kesebelas Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:

- a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); atau
 - c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumbu, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:
- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP, atau
 - c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
 - c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketigabelas Pemeriksaan Ulang

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang Dapat diberikan :
- a. apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.

BAB IV PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

- f. pencocokan data dan/ atau alat ketarangan;
- g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat produksi dimulail atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang KUP.
- (5) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengungkapan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang KUP.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 33

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 34

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang sekama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain? Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;
- c. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- d. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.

Pasal 35

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
 - 2) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1) data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
 - 2) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 - 3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 36

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai:
 - 1) Penugasan Pemeriksaan;
 - 2) Identitas Wajib Pajak;
 - 3) Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
 - 4) Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5) Materi yang diperiksa;
 - 6) Uraian hasil Pemeriksaan;
 - 7) Simpulan dan usul Pemeriksa.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - b. memberitahukan secara tertulis tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada Wajib Pajak;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - d. menunjukkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
 - e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/ atau merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib:
 - a. menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak;
 - e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/ atau merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang

- (2)
- menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
 - menyampaikan dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang dibutuhkan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:

- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pembertahan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperhatikan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
- memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperhatikan Surat Tugas apabila terdapat perubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/ atau
 - memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :

- memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- memberi kesempatan untuk memasuk tempat atau ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/ atau
- memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/ atau keterangan lain yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/ atau
 - memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam Penolakan Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan untuk tujuan lain Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau dipertimbangkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - b. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
 - c. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- (2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Wajib Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/atau
 - b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Bagian Ketujuh Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Ini yang antara lain berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

- Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
1. Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KM/K04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK/03/2006.
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KM/K04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK/03/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,
td.
SRI MULYANI INDRAMATI

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 9/PJ/2010**

TENTANG

**STANDAR PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Standar Pemeriksaan adalah patokan bagi Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan.
3. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
4. Unit Pelaksana Pemeriksaan yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan pemeriksaan.
5. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
6. Rencana Pemeriksaan adalah rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta disetujui oleh Kepala UP2 yang berisi identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak, identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan Tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan, dan uraian rencana pemeriksaan yang berisi informasi mengenai kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, tanggal selesai pemeriksaan, tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, sarana pendukung yang diperlukan, serta pos-pos SPT yang akan diperiksa.
7. Program Pemeriksaan adalah pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan.
8. Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung.
9. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa.

10. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
11. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan adalah bimbingan yang merupakan tuntunan operasional dan administrasi, yang memuat tata cara pelaksanaan pemeriksaan, termasuk urutan pelaksanaannya.
12. Pedoman Pemeriksaan adalah panduan pemeriksaan yang memuat acuan yang bersifat umum yang dijabarkan dalam petunjuk teknis, dapat berupa contoh-contoh program pemeriksaan, teknik pemeriksaan, bentuk laporan, dan hal lain untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak sebagai rujukan dalam pemeriksaan.
13. Petunjuk Teknis Pemeriksaan adalah bimbingan yang merupakan tuntunan teknis pemeriksaan bidang usaha atau permasalahan tertentu.
14. Supervisor adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang berada dalam suatu kelompok pemeriksa pajak.
15. Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan serta sekaligus melaksanakan pemeriksaan bersama-sama dengan Anggota Tim yang berada dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak.
16. Anggota Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pajak dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak.
17. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disebut KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

BAB II STANDAR PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Standar pemeriksaan meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 3

Standar pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Standar Umum

Pasal 4

- (1) Standar Umum adalah standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Standar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
 - 1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai Tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).
 - 2) Untuk menunjang tugasnya sebagai Pemeriksa Pajak, pendidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan sangat diperlukan. Selain pendidikan formal dan pelatihan teknis, seorang Pemeriksa Pajak juga harus mampu menggunakan keterampilan yang telah diperoleh dari pengalamannya selama bekerja secara cermat dan seksama.
 - 3) Pemeriksa Pajak yang melaksanakan pemeriksaan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan.
 - 4) Pemeriksa Pajak di haruskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
 - 5) Pemeriksa Pajak agar menguasai keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
 - 6) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat,

- kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak wajib menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif dan independen, serta selalu memelihara integritas.
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- 1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
 - 2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan/kondisi/perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksa. Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama pemeriksaan meliputi hal-hal berikut :
 - a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;
 - b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak;
 - c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) memiliki teman dekat/keluarga yang bekerja dalam posisi kunci di tempat Wajib Pajak; atau
 - e) keadaan/kondisi/perbuatan tertentu lainnya yang menurut pandangan pihak lain dapat mengganggu independensi Pemeriksa Pajak.
 - 4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka Pemeriksa Pajak harus secepatnya memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari dalam dan luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 5

Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan perigujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. persiapan pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu :
 - 1) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi :
 - a) Mempelajari profil Wajib Pajak
 - b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia.
 - c) Mempelajari data lain yang relevan
 - 2) Menyusun Rencana Pemeriksaan
 - a) Setelah mempelajari data Wajib Pajak, Supervisor harus menyusun Rencana Pemeriksaan.
 - b) Rencana Pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan SP2.
 - c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2
 - d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi :
 1. Identitas Wajib Pajak yang berisi gambaran umum Wajib Pajak.
 2. Identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan.
 3. Uraian rencana pemeriksaan yang berisi :
 - (a) Kriteria pemeriksaan
 - (i) Kriteria pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus.
 - (ii) Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena

- diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.
- (iii) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
- (b) Jenis Pemeriksaan
 - (i) Jenis pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
 - (ii) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - (iii) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (c) Ruang lingkup pemeriksaan.
Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak (all taxes), PPh Badan/Orang Pribadi, PPN, PPh Pemotongan dan Pemungutan, dan lain-lain baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
 - (d) Identifikasi masalah.
Identifikasi masalah dilakukan setelah mempelajari berkas Wajib Pajak. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, Pemeriksa Pajak harus mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada dan perlu dilakukan pengujian.
 - (e) Tanggal selesai pemeriksaan.
 - (f) Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - (g) Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan
 - (h) Sarana pendukung yang diperlukan.
 - (i) Pos-pos SPT yang akan diperiksa.
Yang dimaksud dengan pos-pos SPT yang akan diperiksa adalah pos-pos SPT atau pos turunannya yang ditentukan akan diperiksa. Sebagai contoh, pada saat Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan atas Pos Peredaran Usaha, maka Pemeriksa Pajak dapat menentukan untuk memeriksa Pos Penjualan Afiliasi saja. Penentuan pos-pos SPT yang akan diperiksa ini adalah hal yang penting dalam rencana pemeriksaan dan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan (h). Penentuan pos yang akan diperiksa ini akan membantu Pemeriksa Pajak untuk :
 - (i) Membuat Program Pemeriksaan yang efektif karena tidak perlu memeriksa seluruh pos yang ada dalam SPT.
 - (ii) Melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain dari Wajib Pajak dalam jumlah tertentu sesuai dengan Program Pemeriksaan yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan atas pos-pos dalam SPT yang akan diperiksa tersebut.
- e) Rencana Pemeriksaan dapat diperbaiki jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan.
 - f) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus dengan persetujuan kepala UP2 dan Rencana Pemeriksaan yang lama tetap menjadi lampiran dalam Rencana Pemeriksaan yang baru.
 - g) Rencana Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP
- 3) Menyusun Program Pemeriksaan.
- a) Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, profesional serta memperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2
 - b) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan pos-pos yang akan diperiksa dalam Rencana Pemeriksaan.
 - c) Program Pemeriksaan yang harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. Rencana Program Pemeriksaan disusun sebelum pemeriksaan dilakukan, sedangkan Realisasi Program Pemeriksaan disusun setelah program pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemui Pemeriksa Pajak saat pemeriksaan.
 - d) Kepala UP2 menandatangani Rencana Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat relevan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan, sedangkan Realisasi Program Pemeriksaan tidak perlu ditandatangani oleh Kepala UP2.
 - e) Rencana dan Realisasi Program Pemeriksaan berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
 - f) Program Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP

- 4) Menyiapkan sarana pemeriksaan.
Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak, SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, dan sarana pemeriksaan lainnya
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan, Pedoman Pemeriksaan, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan, antara lain :
 - 1) Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
 - 2) Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor;
 - 3) Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan;
 - 4) Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan;
 - 5) Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan;
 - 6) Pedoman Penyusunan KKP;
 - 7) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Tenaga Ahli Dalam Pemeriksaan;
 - 8) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Transfer Pricing;
 - 9) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Migas;
 - 10) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pertambangan Umum;
 - 11) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup;
 - 12) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 13) Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan lainnya.
- e. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.
 - a) Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini :
 1. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.
Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumber informasi Independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapenam, dan lain-lain.
 2. Kondisi di mana bukti diperoleh.
Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah.
 3. Cara bukti diperoleh.
Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak).
 - b) Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.
 - 2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupan terkait dengan pertimbangan Pemeriksa Pajak (auditor judgment) dan biasanya didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Pemeriksa Pajak akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama. Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajak manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban lain-lain.
- f. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim.
- g. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, tenaga ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- h. Laporan tenaga ahli yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan bagian dari KKP. Laporan tersebut antara lain berisi tujuan, langkah-langkah yang dilakukan, informasi yang dihasilkan dan pendapat atau simpulan dari tenaga ahli yang bersangkutan.
- i. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- j. Pemeriksa dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, di tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- k. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- l. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.
 - 1) KKP - Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan ditelaah serta disetujui oleh Kepala UP2.
 - 2) KKP - Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dengan bantuan Ketua Tim dan diketahui oleh Kepala UP2.
 - 3) KKP selain KKP- Rencana Pemeriksaan dan KKP- Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim dan ditelaah oleh Supervisor.

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, yaitu :
- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
 - b. LHP antara lain berisi :
 - 1) Penugasan pemeriksaan;
 - 2) Identitas Wajib Pajak;
 - 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
 - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) Data/informasi yang tersedia;
 - 6) Lampiran yang diwajibkan;
 - 7) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam;
 - 8) Materi yang diperiksa;
 - 9) Uraian hasil pemeriksaan;
 - 10) Ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 11) Penghitungan pajak terutang; dan
 - 12) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
 - c. LHP disusun dan ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.
 - d. LHP ditelaah dan ditandatangani oleh Supervisor.
 - e. Penelaahan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penelaahan untuk meyakini bahwa :
 - 1) Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan .
 - 2) Pemilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, penghitungan koreksi, dasar hukum koreksi, dan penghitungan pajak terutang, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan didasari oleh objektivitas dan profesionalisme Pemeriksa Pajak.
 - 3) Semua data, informasi, dan fakta material yang diketahui Ketua Tim dan/atau Anggota Tim telah dilaporkan dalam LHP dan tidak menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - f. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah :
 - 1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan.
 - 2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Bentuk, isi, dan format LHP disusun dengan merujuk pada Pedoman Penyusunan LHP.
- (3) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yang merupakan tambahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1990, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.